

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KORBAN COVID 19
DI DESA BULUMARGI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**EKA RAHAYUNINGSIH
NIM. F52419115**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Eka Rahayuningsih

NIM : F52419115

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Eka Rahayuningsih

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 di Desa Bulumargi Perspektif *Maslahah*” yang ditulis oleh Eka Rahayuningsih ini telah disetujui pada tanggal 16 Juni 2021.


Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

Pembimbing II




Dr. Hj. Ika Yania Fauzia, Lc., MEI
NIP. DLPS13

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 di Desa Bulumargi Perspektif *Maşlahah*” yang ditulis oleh Eka Rahayuningsih ini telah diuji pada tanggal 30 Juni 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM (Ketua/Penguji I)




2. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc.,MEI (Sekretaris/Penguji II)



3. Dr. Mustofa, S.Ag, M.EI (Penguji III)



4. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM (Penguji IV)



Surabaya, 15 Juli 2021

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Rahayuningsih
NIM : F52419115
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : rahayuningsiheka96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA KORBAN COVID 19 DI DESA BULUMARGI PERSPEKTIF *MASLAHAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Penulis

(Eka Rahayuningsih)

Kebijakan pemimpin haruslah bermanfaat dan mensejahterakan bagi setiap masyarakat terlebih dalam keadaan pandemi. Keadaan pandemi yang menjadi perhatian khalayak ramai yaitu dimulai dari isu virus Covid 19 dari Wuhan China⁴ yang kemudian merambah ke negara-negara lainnya, akhirnya pada tahun 2020 ke negara Indonesia.⁵ Hal ini mengakibatkan perhatian pemerintah untuk melakukan tindakan, agar masyarakat tidak panik dan ketakutan dengan keadaan ekonomi serta kesehatannya.

Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid 19 yaitu melalui penerapan protokol kesehatan dan bantuan sosial. Penerapan protokol kesehatan baik dari pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT dan RW yaitu melalui *sosial distancing*, *physical distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) seluruh wilayah Jawa-Bali, dan PPKM Mikro.⁶ Sedangkan Bantuan dari pemerintah pada masa pandemi Covid 19 yaitu berupa BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya, Dana Desa dialokasikan untuk infrastruktur Desa, namun adanya pandemi Covid 19, maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan bagi korban Covid 19.

⁴ Lihat <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5023507/dokter-china-klaim-temukan-virus-corona-di-wuhan> diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 08.30 wib.

⁵ Lihat <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/29/125212165/virus-corona-menyebar-indonesia-dan-13-negara-ini-akan-evakuasi-warganya> diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 08.45 wib.

⁶ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108150423-20-591207/ppkm-jawa-bali-main-main-istilah-saat-gamang-lockdown> diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 11.00 wib.

Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban Covid 19, khususnya di pedesaan.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pemerintahan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid 19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.⁸ Dana Desa sesuai Surat Edaran Mendes PD TT No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa PD TT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).⁹ Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PD TT No. 7 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam upaya penanganan pandemi Covid 19 serta program-program kegiatan pembangunan swakelola atau padat karya tunai.¹⁰ Kebijakan dari Menteri Desa tersebut diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan Covid 19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai

⁷ Lihat <https://nasional.kontan.co.id/news/dana-desa-resmi-diubah-menjadi-blt-untuk-menanggulangi-dampak-corona-di-pedesaan> diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 11.15 wib.

⁸ Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Desa Tanggap Covid 19 Dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dengan Menggunakan Dana Desa*, 2020.

⁹ Menteri Desa, *Dana Desa Sesuai Surat Edaran Mendes PD TT No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mendes PD TT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)*, BLT Dana Desa, 2020.

¹⁰ Peraturan Menteri Desa PD TT, *Permendes PD TT 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendes PD TT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*, 2020.

- c. Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai mempertimbangkan DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) dari Kemensos.
3. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020
 - a. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni)
 - b. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
 4. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu Desa dapat menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat menggunakan data dari DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) sebagai referensi bagi yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Pra Kerja dan Bantuan Sosial lainnya.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebaiknya disalurkan kepada korban Covid 19 yang membutuhkan, mengingat keberlangsungan hidup manusia untuk terus bertahan di tengah pandemi Covid 19. Dalam penentuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), perangkat Desa Bulumargi menentukan 83 KPM sebagai penerima

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hefis dan Iskandar pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)”³⁴.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, membahas tentang pengelolaan Dana Desa dalam penanganan pandemi Covid 19. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang praktik pengelolaan Dana Desa dalam penanganan pandemi Covid 19 dan objek penelitian di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian sekarang membahas penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 perspektif *Maşlahah* dan objek penelitian di Desa Bulumargi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Kariono pada tahun 2013 dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur”³⁵.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan

³⁴ Hefis Kurnia Sandhi dan Iskandar, “Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar),” *Jurnal Bisnis Net* Volume 3 No. 2 (July 2020).

³⁵ Junaidi dan Kariono, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 Di Kabupaten Aceh Timur,” *Jurnal Administrasi* Volume 3 No. 1 (June 2013).

Bab II: Kajian Teori. Pada bab ini akan menjelaskan teori yang membahas mengenai impleemntasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 dan studi literatur tentang *maṣlahah*.

Bab III: Pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian meliputi sejarah Desa Bulumargi, Visi dan Misi Desa Bulumargi, layanan tentang proses penyaluran kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 perspektif *maṣlahah*.

Bab IV: berisi mengenai analisis hasil penelitian yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi perspektif *maṣlahah*.

Bab V: Penutup dan saran, pada bab terakhir akan membahas kesimpulan, saran dan penutup.

- a) Ketentuan umum: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip di antaranya adalah kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan Desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya Desa.
- b) Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.
- c) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumentasi RKP Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, program dan/ atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi, dan wabah penyakit. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

- b) Ketentuan kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana pasal 6 ayat (1) meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan transportasi, energi, informasi dan komunikasi, sosial. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Tiga atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yaitu:

- a) Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, seperti pelaksanaan pembangunan Desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa yang diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. padat karya tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan. Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan bagi: anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*), memberikan kesempatan kerja sementara, menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama, mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa, berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal, dan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana persediaan atau

pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

- b) Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*)
- c) Pengembangan anak usia dini holistik integratif
- d) Pelaksanaan keamanan pangan di Desa
- e) Pelayanan pendidikan bagi anak
- f) Pengembangan ketajanan dan kesejahteraan keluarga
- g) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- h) Pemebalajaan dan pelatihan kerja
- i) Pengembangan desa inklusi
- j) Pengembangan produk unggulan Desa/kawasan perdesaan
- k) Pembentukan dan pengembangan BUMDESA/BUMDESA bersama
- l) Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa
- m) Pembangunan embung Desa terpadu
- n) Pengembangan Desa wisata
- o) Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- p) Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi
- q) Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam
- r) Kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam
- s) Sistem informasi Desa
- t) Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa

- b) Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya.
 - c) Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai mempertimbangkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos.
- 3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020
- a) Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni)
 - b) Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
- 4) Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Desa dapat menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat menggunakan data dari DTKS sebagai referensi bagi yang menerima bantuan PKH, BPNT, Pra Kerja dan Bantuan Sosial lainnya.
- a) Proses pendataan
 - i. Perangkat Desa menyiapkan data desa berdasarkan profil penduduk desa.

1) Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi menjadi 3 macam yaitu:

a) *Maṣlaḥah al-Dlārūriyat* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia (kebutuhan primer). Terdapat lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia di antaranya: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Untuk itu, Allah memerintahkan manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Segala tindakan yang secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok bahasan tersebut adalah buruk, maka dari itu Allah melarangnya.

b) *Maṣlaḥah al-Hājiyah* adalah kemaslahatan yang secara tidak langsung guna memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan sekunder). Kebutuhan sekunder yaitu jika suatu kebutuhan tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan manusia, namun perlu diketahui keberadaannya dapat memberi kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

c) *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* merupakan *mashlaḥah* yang berguna sebagai pelengkap (kebutuhan tersier), dimana kemaslahatan ini jika terpenuhi dapat memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.
5. Meningkatnya usaha perekonomian warga dibidang pertanian tanaman pangan dan perikanan.

6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Dilihat dari susunannya, struktur organisasi pemerintahan terbentuk dengan sederhana. Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dan pemimpin dapat memberi dan menerima masukan, ataupun usulan dari setiap masyarakat yang ingin berpendapat. Warga masyarakatpun diberikan leluasa untuk memberikan usulan, karena usulan tersebut bisa membuat suatu organisasi pemerintahan desa lebih baik lagi.


Berikut bagan dari struktur organisasi di Desa Bulumargi:

dengan baik dan didukung oleh struktur birokrasi yang siap untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

3) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin.

Bagan 3.5
Susunan Keanggotaan Tim Pembina Dana Desa pada Korban Covid 19



Data diolah secara manual oleh penulis (Sumber: Observasi 2/7/2021)

dengan kepala Dusun, selanjutnya verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus, kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa membuat surat keterangan domisili. Jika ada calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki NIK, setelah itu penandatangan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh kepala Desa dan BPD, berikutnya publikasi daftar calon penerima BLT Dana Desa di tempat umum, website desa, SID, dll, dan pengesahan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat, dan selanjutnya penyaluran BLT Dana Desa pada masyarakat yang terkena dampak Covid 19.

Struktur birokrasi berdampak baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Semua perangkat Desa yang bertugas dalam gugus Covid 19 harus digerakkan, karena mengingat kebutuhan setiap orang dalam menjalankan kehidupan harus segera tertangani dengan baik. Kemudian pemerintah memberikan kemudahan dalam setiap proses pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. keberhasilan pemerintah Desa dalam penyampaian kriteria maupun persyaratan yaitu dari sumber daya yang telah disiapkan oleh pemerintah Desa.

4) **Sumber daya**

Sumber daya terdapat dari sumber daya manusia atau alam sekaligus menyangkut faktor dana. Sumber daya manusia didapat dari petugas atau struktur organisasi perangkat Desa yang bersama-sama

Pelayanan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya harus mudah dan dapat dimengerti, sehingga bisa dipraktikkan dengan baik. Dengan berbagai macam kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu dengan baik. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahan harus jelas dan tegas. Kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 harus memberikan dampak yang baik, sehingga masyarakat memberikan penilaian baik atas kinerja pemimpin dan perangkat Desa lainnya.

Pernyataan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan masyarakat dari Dusun Bulugondang terkait pelayanan pemimpin dalam penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19, ketika suatu kebijakan itu sudah digunakan, maka seorang pemimpin harus siap menjalankannya dengan baik. Pemimpin atau kepala Desa menerima semua masukan atau usulan dari masyarakat ketika rapat atau musyawarah. Jika ada masyarakat yang mengadu terkait ada potongan BLT Dana Desa, maka desa tersebut tidak menjalankan kebijakan dari pemerintah terkait Surat Edaran Menteri Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya memang banyak sekali bantuan-bantuan yang dikeluarkan, apalagi BLT DD

Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 haruslah memberikan kemudahan dan transparansi dalam penyampaiannya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bulumargi dan masyarakat dari Dusun Kepoh terkait dengan realisasi kemaslahatan kebijakan pemimpin dalam penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 adalah ketika seorang pemimpin sebagai panutan, maka pemimpin tersebut harus bisa memberikan contoh terbaik kepada masyarakat disekitarnya. Seorang pemimpin itu banyak tuntutannya, harus bisa menguasai agama sekaligus mengetahui tentang masalah kehidupan dunia. Kepemimpinan adalah tanggung jawab di akhirat kelak. Adanya kebijakan kebijakan penyaluran BLT Dana Desa ini bisa membantu mengurangi beban bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang digunakan untuk membelikan paket data internet anak. Namun, berbeda lagi kalau ada yang digunakan untuk memperbaiki rumahnya, membeli sepeda karena lagi marak di Desa, kemudian untuk membeli barang yang kemungkinan tidak sangat dibutuhkan saat pandemi. Ada juga yang digunakan untuk membeli sembako untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan leluasa bagi mereka yang sudah mendapatkan BLT Dana Desa sebagiknya digunakan dengan baik. Tanpa meminjam ke orang lain ataupun ke bank. Perangkat Desa

Pada bagan 4.1 menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksana berdasarkan surat edaran Menteri Desa tahun 2020. Untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya implementasi. Implementasi kebijakan harus memuat unsur isi kebijakan dan lingkungan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan dalam menjalankannya ada beberapa aktor dan tim yang terlibat diantaranya yaitu tim pembina, tim pengendali, dan tim pelaksana.

Menurut Hari Suryanto Putro sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan yang digelontorkan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Sangatlah penting bagi masyarakat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi Covid 19. Bantuan dari pemerintah pusat terdiri dari PKH, BST, Bansos RI, BPNT, Pra Kerja, dan lain sebagainya. Warga yang terdampak dan miskin belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, berhak menerima bantuan dari Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini atas usulan musyawarah desa. Kebijakan ini harus dimengerti oleh masyarakat, agar mudah untuk dilaksanakan dengan baik. Berikut penjelasan terkait dengan tingkat implementasi kebijakan dan indikator implementasi kebijakan:

1. Tingkat implementasi kebijakan

a. Content of Policy (Isi Kebijakan)

Tipe manfaat ini memberikan petunjuk bagi desa yang telah diberi wewenang untuk memberikan Dana Desa kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan syarat penerimaannya pun harus berdasarkan pada peraturan Menteri Desa. Oleh karena itu, tim pelaksana melaksanakan dengan betul dan teliti dalam mengajukan Anggaran Desa yang ditujukan kepada pusat.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 diharapkan dapat membantu menanggulangi warga miskin yang terdampak pandemi. Karena adanya pandemi tahun 2020 banyak warga yang terdampak, namun pemerintah segera mungkin memberikan kebijakan berupa Bantuan sosial yang bisa membantu masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa sebelumnya bantuan sosial seperti PKH, BST, Bansos, BPNT, Pra Kerja, dan sebagainya sudah ada sebelum pandemi. Yang membedakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan bantuan sosial lain adalah berdasarkan musyawarah Desa. Bantuan sosial lain sudah tercover oleh pusat. Dana Desa ini hanya sebagai penyapu ranjau bagi masyarakat miskin di

Desa harus memberikan manfaat sebesar-sebesarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah Desa khusus dengan perwakilan masyarakat dan pihak yang terkait dalam penentuan calon penerima manfaat Dana Desa. Adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat terlebih dalam keadaan pandemi. Perangkat Desa sebagai tim pelaksana memberikan arahan bagi keluarga penerima manfaat (KPM), namun sebelum menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, tim pelaksana melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data yang valid. Data yang diajukan oleh RT/RW ditujukan ke Kepala Dusun, kemudian diajukan ke Kepala Desa setempat, dan kemudian dilakukan musyawarah Desa.

Pengambilan keputusan bagi yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan wewenang kepala Desa. Tugas dari tim pembina dari kabupaten dan tim pengendali dari kecamatan hanya mengawasi dan membantu saja, selebihnya merupakan wewenang kepala Desa setempat.

keputusan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi Covid 19 ini.

Tim pembina merupakan petugas dari kabupaten melakukan fasilitasi, pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Selain itu, tugas pembina adalah menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa, mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada kepala KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

Tim pengendali ditetapkan dengan keputusan Camat di daerah masing-masing. Tim pengendali bertugas melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa, melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa di wilayah kerjanya, dan melaksanakan fasilitas serta verifikasi berkas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Tim pelaksana bertugas mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan,

atau konsultasi dengan kepala Dusun, selanjutnya verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdesus, kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa membuat surat keterangan domisili. Jika ada calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki NIK, setelah itu penandatangani daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh kepala Desa dan BPD, berikutnya publikasi daftar calon penerima BLT Dana Desa di tempat umum, website desa, SID, dll, dan pengesahan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat, dan selanjutnya penyaluran BLT Dana Desa pada masyarakat yang terkena dampak Covid 19.

Menurut Hari Suryanto Putro dan Ismail mengatakan bahwa kebijakan penyaluran dan pemanfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi merupakan kebijakan yang tepat dilakukan oleh pemerintah. Proses pendataan dilakukan oleh tim pelaksana dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 terdapat di bagan yang telah tertera dalam JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan).

Struktur birokrasi berdampak baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Semua perangkat Desa

tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus merealisasikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

B. Analisis Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 di Desa Bulumargi perspektif *Maṣlahah*

Menurut teori dari Edward III dalam Santoso menyatakan, bahwa implementasi kebijakan didukung dengan empat faktor yaitu komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Sedangkan berdasarkan implementasi menggunakan model dari Grindle terdiri dari dua unsur yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

1. Implementasi Kebijakan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Korban Covid 19 di Desa Bulumargi

Tipe manfaat ini memberikan petunjuk bagi desa yang telah diberi wewenang untuk memberikan Dana Desa kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan syarat penerimanya pun harus berdasarkan pada peraturan Menteri Desa. Menurut Hari Suryanto Putro mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memberikan manfaat yang banyak kepada semua orang, apalagi di waktu pandemi Covid 19. Untuk data yang diberikan ke pusat harus valid sesuai dengan jumlah masyarakat yang telah ditentukan oleh musyawarah Desa. Oleh karena itu, tim pelaksana melaksanakan dengan betul dan teliti dalam mengajukan Anggaran Desa yang ditujukan kepada pusat.

Maṣlahah yang terkandung dalam tipe manfaat adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana tim pelaksana dapat mengajukan anggaran berapapun sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Manfaat dalam penyaluran bantuan ini sangat membantu semua orang.

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 diharapkan dapat membantu menanggulangi warga miskin yang terdampak pandemi.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa sebelumnya bantuan sosial seperti PKH, BST, Bansos, BPNT, Pra Kerja, dan sebagainya sudah ada sebelum pandemi. Dana Desa ini hanya sebagai penyapu ranjau bagi masyarakat miskin di tahun 2020. Masyarakat yang menerima didata langsung oleh perangkat Desa. Perubahan yang diinginkan oleh pemerintah adalah untuk menanggulangi dampak kemiskinan akibat pandemi Covid 19.

Maṣlahah yang terkandung dalam derajat perubahan adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana tim pembina dan tim pengendali mengharapkan ada perubahan serta dapat mensejahterakan masyarakat dalam setiap program yang dibuat terutama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal tersebut menjadikan pemerintah prihatin dan menggelontorkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang langsung didata oleh pemerintah pusat (tim pembina) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang didata langsung oleh pemerintah Desa (tim pelaksana).

d) Pengambilan keputusan

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa yang kemudian menghasilkan dokumentasi RKP Desa. Menurut

Maṣlahah yang terkandung dalam sumber daya yang diikutsertakan adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana tim pelaksana, tim pengendali, tim pembina dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tim pembina bertugas membantu dan memonitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa. Tim pengendali bertugas melakukan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan Dana Desa di wilayah kerjanya. Tim pelaksana bertugas melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Contect of Policy* (Lingkungan Kebijakan)

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Menurut Hari Suryanto Putro dan Ismail mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tim pembina, karena tim pembina menjalankan tugas sebagai menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa, melakukan fasilitasi, pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Desa. Sedangkan tim pengendali melaksanakan fasilitasi serta verifikasi berkas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran. Tim pelaksana menyusun DPA, dokumentasi pelaksanaan perubahan

dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, maka dari itu diharapkan tim pelaksana harus benar-benar adil dalam mencalonkan keluarga penerima manfaat.

Maṣlahah yang terkandung dalam karakteristik atau penguasa yang berkuasa adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana tim pembina dapat mengetahui kinerja tim pelaksana, namun disisi lain terdapat *maṣlahah al-Khāssah* dimana tim pelaksana ada yang menentukan keluarga penerima manfaat berdasarkan saudara dan orang terdekat, jadi data yang didapat tidak valid, sehingga bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

3) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana

Menurut Hari Suryanto Putro dan Ismail mengatakan bahwa Bantuan Sosial Dana Desa ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh tim pelaksana berdasarkan dengan SK dari Menteri Desa terkait dengan kepatuhan dari pelaksana yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 harus disalurkan berdasarkan nominal yang tertera dalam SK Menteri Desa. Jika salah satu Desa ada yang menggunakan Dana Desa untuk hal lain, maka tim pembina akan segera memberi sanksi atau bisa jadi viral di media sosial.

bantuan sosial dari pusat. Menurut Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa Bulumargi mengatakan bahwa komunikasi terkait dengan proses pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa Covid 19 tahun 2020 dimulai dari jumlah pendata yang masuk ke rumah warga terdiri dari 3 orang, melakukan pendataan tingkat RT, RW dengan aplikasi desa melawan Covid 19, dan kegiatan yang dilakukan tersebut harus mematuhi protokol kesehatan. Proses pendataan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, agar bisa berjalan dengan baik.

Maṣlahah yang terkandung dalam komunikasi adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana pemimpin mendapatkan informasi dari bawahan selaku keluarga yang berhak menerima manfaat dari bantuan dana desa. Hal ini dapat memberi manfaat kepada semua orang termasuk perangkat desa. Peran pemimpin kepada bawahan pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 adalah seorang pemimpin melakukan proses komunikasi dengan bawahan untuk memberikan informasi dan mendapatkan informasi kembali oleh bawahan pula. Hal ini menimbulkan interaksi komunikasi yang berkesinambungan, sehingga terciptanya pemahaman antara atasan dan bawahan. Informasi yang didapatkan pun menguntungkan atasan dan bawahan.

penanggungjawab serta proses konsolidasi dan verifikasi data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdiri dari para relawan desa yang kemudian menghimpun data dari RT, RW atau Dusun, setelah itu melakukan verifikasi tabulasi data. Relawan Desa atau gugus tugas Covid 19 memastikan bahwa yang akan menerima bantuan ini adalah keluarga miskin yang rentan, misal perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia dan diprioritaskan penyandang distabilitas. Bagi calon penerima BLT Dana Desa tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, maka petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintah di desa yang selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili. Jika ada keluhan dari masyarakat, maka Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dan menyepakati solusinya.

Maṣlahah yang terkandung dalam struktur birokrasi adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana pemimpin dalam suatu organisasi membuat struktur organisasi bertujuan untuk membagi tugas dengan jelas. Struktur birokrasi berdampak baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan yang dilakukan di Desa Bulumargi berhasil, karena semua perangkat Desa yang bertugas dalam gugus Covid 19 digerakkan. Mengingat kebutuhan setiap orang dalam menjalankan

dana yang mendukung, maka proses keberlangsungan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pelayanan yang baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tentu tidak akan terjadi perselisihan. Dalam kejadian di tahun 2020 terkait wabah Covid 19, pemerintah memberikan beberapa bantuan.

Kemudian ada peraturan lagi, kalau pengambilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui Bank Jatim. Kemudian pada tahap ke dua sampai ke enam melalui Bank Jatim, keluarga penerima manfaat bantuan harus memiliki rekening dan memiliki VA (*Virtual Account*). Setelah itu pada tahap tujuh sampai sembilan manual lagi, yaitu masyarakat mengambil di Balaidesa masing-masing dan petugas Bank Jatim datang ke Desa tersebut.

Maṣlahah yang terkandung dalam sumber daya adalah *maṣlahah al-‘āmmah*, dimana kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sesuai dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah pada korban Covid 19. Desa Bulumargi adalah desa yang menerapkan kebijakan penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus merealisasikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang kebijakan keuangan negara dan

disosialisasikan terlebih dahulu dengan baik. Kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 harus memberikan dampak yang baik, sehingga masyarakat memberikan penilaian baik atas kinerja pemimpin dan perangkat Desa lainnya. Menurut Pak Hari sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa ketika kebijakan itu dikeluarkan, maka pemimpin harus siap untuk menjalankannya. Pemimpin harus menerima aspirasi dari rakyatnya. Ketika terjadi suatu wabah, maka pemimpin memberikan kebijakan yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 melakukan sosialisasi terlebih dahulu, memberikan kemudahan dalam pengambilan bantuan tersebut dan benar-benar menyaring warga miskin yang terdampak Covid 19. Menurut bu Khomsatun sebagai warga dari Dusun Bulugondang mengatakan bahwa beliau diberi kemudahan dalam pengambilan bantuan bahkan disediakan tempat di balaidesa. Dalam proses pendataannya pun diberikan informasi rinci dan terarah.

Maṣlahah yang terkandung dalam pelayanan pemimpin kepada bawahannya adalah *maṣlahah al-‘āmmah* dimana pemimpin memberikan kemudahan dalam pengambilan Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 dan dapat memberikan manfaat pada warga tanpa mengeluarkan ongkos naik ojek untuk pengambilannya.

b. Menegakkan keadilan

Dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada korban Covid 19 telah ada landasan hukum dari Surat Edaran Menteri Desa, walaupun secara normatif pemberian bantuan bagi orang atau masyarakat miskin telah diatur dalam peraturan Kemendes PDTT tahun 2020. Sebagaimana telah ditegaskan dalam PDTT Nomor 7 tahun 2020 tentang Dana Desa untuk BLT (diperpanjang 3 x 300) PKTD, stunting, Embung Desa, Pasar Desa, Desa Wisata, Bumdesa. Menurut Pak Andika sebagai Kaur Keuangan Desa Bulumargi bahwa beliau sebagai jalan dalam memberikan bantuan dana desa ini kepada masyarakat miskin yang terkena dampak Covid 19. Besaran nominal yang diberikan sebesar Rp. 300.000/KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Bagi keluarga yang dalam satu rumah terdapat dua kepala rumah tangga atau dua KK maka boleh mendapat bantuan dari dana desa dan bantuan dari pemerintah pusat. Perangkat desa bersama petugas gugus Covid 19 betul-betul menyaring masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan tersebut. Menurut bu Lilis sebagai warga dari Dusun

Bulugondang mengatakan bahwa ada masyarakat yang bisa dikatakan bahwa mereka itu mampu, namun kedekatan dengan perangkat desa itu mempengaruhi mendapatkan bantuan tersebut. Ada salah satu warga yang mendapatkan bantuan itu, karena dia dekat dengan perangkat desa. secara tidak langsung itu tidak adil, karena pada dasarnya bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid 19. Besaran nominal yang diberikan sebesar Rp. 300.000/Kepala Rumah Tangga.

Maṣlahah yang terkandung dalam keadilan ini adalah *maṣlahah al-khāssah* karena pemimpin memberikan bantuan kepada orang terdekat. Itu hanya memberikan manfaat kepada orang itu saja, seharusnya pemimpin memberikannya kepada orang yang berhak menerima. Karena pada dasarnya, bantuan itu harus merata kepada orang miskin yang terdampak Covid 19, agar tidak berputar pada orang itu-itu saja. Namun bisa juga dikatakan *maṣlahah al-‘āmmah* karena pemimpin memberikan bantuan sesuai dengan besaran nominal tanpa ada potongan, yaitu sebesar Rp. 300.000/KPM.

c. Merealisasikan kemashlahatan untuk manusia

Kepemimpinan terkait dengan masalah kemashlahatan yang merupakan tugas sekaligus amanah bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin atau imam adalah pemeran dari

tugas yang harus dijalankan. Kepemimpinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebijakan pemimpin harus memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Kebijakan pemimpin dalam penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 haruslah memberikan kemudahan dan transparansi dalam penyampaiannya.

Menurut Pak Ismail sebagai Kepala Desa Bulumargi mengatakan bahwa realisasi kemaslahatan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 adalah dapat memberikan manfaat sekaligus mensejahterakan masyarakat. Realisasinya adalah perangkat Desa menyediakan tempat pengambilan bantuan di Balaidesa kemudian adanya kebijakan ini dapat membantu rumah tangga yang membutuhkan sekaligus dapat membeli keperluan yang sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid 19. Menurut Ibu Ana Ningsih sebagai masyarakat Dusun Kepoh mengatakan Bantuan Dana Desa ini diberikan sesuai dengan besaran nominal dan direlaisasikan sesuai dengan petunjuk yang sebelumnya disosialisasikan dalam musyawarah desa. Bantuan dari Dana Desa ini berlangsung sampai tahun 2021.

Maṣlahah yang terdapat dalam merealisasikan kemaslahatan untuk manusia adalah *maṣlahah al-‘āmmah* sebab

Jika itu tidak ada dalam kehidupan manusia, maka manusia akan menjadi hancur dan kehidupan akhirat juga rusak. *Dlarūriyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi. Menurut ibu Siti Rochmah dari Dusun Kemlagi mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam belanja sehari-hari ini menggunakan dana dari BLT Dana Desa, namun sebagai ibu rumah tangga harus bisa menyimpan atau menggunakan uang dengan baik, agar ketika ada kebutuhan yang mendesak bisa segera ditangani. Menurut Pak Sibun dari Dusun Kemlagi mengatakan bahwa kebutuhan hidup nomor satu saat ini adalah makan, kemudian membiayai anak sekolah, ketika ada bantuan dari dana desa, mereka menggunakan dengan baik. Selain itu, beliau mengatakan bahwa bantuan dana desa ini sangat mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi Covid 19.

Dilihat dari segi implementasi yang bersandar pada kalimat al-Ghazali yaitu mewujudkan kemaslahatan yang melingkari lima elemen *dlarūriyat al-khamsah*. Kemudian dikembangkan oleh al-Syātībi dalam Achmad Beadie dengan dua konsep yaitu *ḥifẓ min nahiyah al-wujūd* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *ḥifẓ min nahiyah al-adam* (mencegah hal-hal yang dapat dihilangkan). *Ḥifẓ min nahiyah al-wujūd* merupakan tujuan eksistensi dari lima elemen *dlarūriyat al-khamsah* agar terus terjaga dengan baik. Sedangkan

